

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Agency Theory*

Teori agensi ialah sebuah konsep yang dikenal dengan teori keagenan (atau “agensi”) menggambarkan hubungan antara agen (penerima kontrak) dan prinsipal (pemberi kontrak). Prinsip ini menunjuk seorang agen untuk bertindak atas nama kepentingan atau tujuannya dan memberikan agen kemampuan untuk mengambil keputusan guna mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan ini adalah tanggung jawab agen, dan prinsipal membayar agen untuk melakukan hal tersebut. Prinsipal juga bisa menjadi manajemen puncak dengan tanggung jawab manajemen terpusat dalam organisasi perusahaan, di mana agen adalah manajemen puncak (direksi dan komisaris) maupun prinsipal adalah *shareholder*. Biasanya, agen dibayar lebih banyak ketika tujuan prinsipal berhasil dipenuhi. (Supriono,2018).

Prinsipal yakni orang yang mengizinkan agen dalam bertindak dalam posisinya sebagai pengambil keputusan dikenal sebagai pihak prinsipal. Teori keagenan merupakan suatu teori yang bisa menimbulkan suatu problem keagenan (*agency problem*) yang disebabkan terjadi pembagian antara agensi dan prinsipal (Yuniep, 2020).

2.2 **Biaya Keagenan**

Menurut Amrie dan Riska (2021) timbulnya masalah keagenan pada akhirnya akan mengakibatkan biaya keagenan, yaitu jumlah (uang) atas turunnya

kemampuan ekonomi *principal* karena kepentingan antara *principal* dan agen yang tidak selaras. Biaya pemantauan, ikatan dan kerugian residualialah bentuk biaya keagenan.

Biaya pemantauan yaitu biaya untuk membatasi perilaku menyimpang agen (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya pemantauan ditanggung oleh *principal* dan dapat berupa biaya audit, biaya untuk membentuk *management compensation plans*, batasan anggaran, ataupun aturan operasi (Godfrey dkk, 2010). Biaya ikatan yaitu biaya yang dikeluarkan dan dibebankan kepada karena tindakan yang diambil mereka dalam menyingkronkan kepentingan dengan *principal*, misalnya waktu dan usaha manajer dalam memberikan laporan keuangan yang lebih regular ataupun pembatasan aktivitas-aktivitas manajer. Sementara itu, kerugian residual adalah biaya yang timbul apabila sekalipun telah ada monitoring dan bonding, kepentingan agen masih tidak berkorespondensi dengan kepentingan *principal*.

Menurut Pearce (2019) ketika terjadi perpecahan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), maka besar kemungkinan keinginan pemilik tersebut tidak akan terkabul. Terjadi hubungan antara kedua pihak ketika pemilik (manajemen) mengalihkan kekuasaan pengambilan keputusan kepada pihak lain. Sejalannya kepentingan manajer dengan kepentingan shareholder terutama dalam mengambil keputusan, maka hubungan keagenan, seperti shareholder dan manajer, akan berhasil.

Jensen dan Meckling, (1976) berpendapat kontrak yang mendefinisikan hak dan tanggungjawab antara agensi dan prinsipal secara masing-masing merupakan hubungan keagenan. Tugas agen adalah memperoleh gaji, bonus, dan imbalan

dalam bentuk lain, sedangkan tugas prinsipal adalah menyediakan fasilitas dan uang yang diperlukan untuk menjalankan usaha.

Menurut Ady (2022) berdasarkan prinsip keagenan, setiap orang bertindak demi kepentingan terbaiknya. Agen dianggap puas dengan persyaratan hubungan agensi, termasuk lingkungan kerja yang menyenangkan, dan fleksibelnya waktu kerja, selain imbalan uang yang mereka terima. Satu-satunya hal yang dipedulikan para pendiri perusahaan adalah meningkatkan keuntungan finansial mereka. Konflik kepentingan diakibatkan oleh perbedaan kepentingan tersebut.

Abdul dkk (2020) mengemukakan bahwa konflik kepentingan ini secara konseptual melahirkan *agency problem* yang terjadi ketika agen lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan prinsipal. *Agency problem* ditandai oleh prinsipal dan agen yang terjadi konflik akibat agen cenderung lebih mementingkan tujuannya daripada tujuan perusahaan. Dampak dari konflik tersebut menyebabkan timbulnya biaya keagenan.

Menurut Abdul dkk (2020) biaya keagenan ialah biaya yang terjadi dalam mengurangi problem manajer seperti biaya monitoring, biaya pembatasan dan kerugian residu. Semakin besar biaya agensi, semakin tidak menguntungkan bagi prinsipal, sebab semakin besar biaya prinsipal kepada manajer yang tidak sejalan dengan kinerja manajer, biaya agensi menurunkan kemakmuran yang dialami prinsipal sebab perbedaan antara tujuan prinsipal dengan tujuan manajer.

Sri (2020) mendefinisikan biaya keagenan sebagai biaya yang dibutuhkan supaya manajer menjalankan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan pimpinan. Namun Eko, 2021 mengatakan *agency cost* merupakan biaya yang harus dibayar

shareholder akibat pemberian kendali oleh manajemen. Pengeluaran ini mungkin merupakan kerugian yang dialami oleh bisnis akibat kewenangan yang telah disalahgunakan atau biaya yang harus dikeluarkan dalam upaya menghentikannya. Biaya keagenan yaitu biaya wajib dibayar oleh *shareholder* karena kewenangan yang telah disalahgunakan serta biaya biaya yang harus dikeluarkan dalam menghentikan terjadinya masalah antara agen dan prinsipal.

Nurmalasari (2021), menjelaskan jika dalam perhitungan biaya keagenan dengan memakai rumus, yaitu :

$$BK = \frac{\text{Beban Operasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

2.3 *Good Corporate Governance*

2.3.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Eko dkk (2021) mengemukakan bahwa *Corporate Governance* dalam mencapai tujuan organisasi, terdapat struktur, alur, dan komponen aturan yang menata hubungan bermacam-macam pihak berkepentingan, khususnya antara shareholder dengan top manajemen (direksi dan komisaris). Tata kelola bisnis bertujuan untuk mengendalikan interaksi ini, mencegah kesalahan besar dalam strategi bisnis, dan menjamin bahwa setiap kesalahan yang dibuat dapat segera diatasi.

Menurut Robertus (2021) konsep tata kelola merujuk pada pendekatan manajemen secara keseluruhan di mana eksekutif senior memegang kendali penuh organisasi dengan memakai kombinasi informasi manajemen dan struktur pengendalian manajemen yang hierarkis. Kegiatan yang dijalankan manajemen

memastikan bahwa informasi manajemen penting yang disampaikan kepada tim eksekutif lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan manajemen yang tepat. Mereka juga memastikan bahwa ada mekanisme kontrol.

Sistem mendasar dari tata kelola perusahaan yang baik di seluruh dunia berarti proses pengambilan keputusan dan transparansi informasi. Kejelasan tentang fungsi dan tanggung jawab sehingga manajemen perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab untuk mematuhi undang-undang dan prosedur pengelolaan yang sehat bebas dari tekanan dan pengaruh luar hak-hak pemangku kepentingan yang seimbang dan setara.

Manfaat prinsip GCG yang diterapkan, yaitu:

1. Biaya keagenan berkurang dengan mencegah adanya konflik kepentingan antara principal dan agen.
2. Mengurangi biaya modal dengan mengirimkan pesan yang meyakinkan kepada pemberi modal.
3. Reputasi merek meningkat.
4. Nilai perusahaan meningkat melalui peningkatan kinerja keuangan, penurunan biaya modal, dan opini pemangku kepentingan terhadap masa depan organisasi.

Menurut Yuniep (2020) GCG adalah arah, pengelolaan, dan pengendalian organisasi dapat disebabkan oleh pengelolaan organisasi yang baik, yaitu seperangkat prosedur, peraturan, aturan, dan akal sehat. menunjukkan dan menjalankan perusahaan guna mewujudkan kesamaan, kemampuan dan kewibawaan organisasi untuk mewujudkan akuntabilitas kepada *shareholder* secara khusus maupun *stakeholder* secara umum yakni konsep GCG. Ia mencoba

mengendalikan kekuasaan pemilik, direktur, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pertumbuhan organisasi.

PERMENBUMN PER-01/MBU/2011, definisi GCG ialah metode dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang dibangun berdasarkan persyaratan hukum dan praktik bisnis yang etis dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik. GCG ialah sistem dalam menunjukkan dan mengkoordinir suatu korporasi (Hamdani, 2016).

Dalam literatur yang terbatas dan terkini, manajemen perusahaan mampu dipahami secara global. Manajemen perusahaan dapat merujuk pada kombinasi undang-undang, peraturan, peraturan, dan praktek untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendapatkan dana usaha, mempunyai performa yang baik, memperoleh profit, dan mewujudkan keinginan masyarakat luas termasuk juga tidak melanggar hukum. Organ tambahan tersebut mempunyai tujuan dan tugas berhubungan dengan implementasi GCG. Menurut Agoes (2011), untuk menerapkan GCG diperlukan komponen tambahan dalam menyelesaikannya, yakni:

1. Kepemilikan manajerial
2. Kepemilikan institusional
3. Ukuran dewan komisaris
4. Dewan komisaris independen
5. Komite audit

2.3.2 Kepemilikan Manajerial

Robertus (2021) menjelaskan ketika manajemen yang punya saham diperusahaan dianggap sebagai *shareholder* perusahaan itu, ini disebut kepemilikan manajerial. Kondisi ini ditunjukkan dalam laporan keuangan dengan signifikannya manajemen suatu perusahaan mempunyai saham. Keterangan tersebut dicantumkan pada laporan keuangan sebagai catatan karena merupakan informasi penting pada laporan keuangan untuk pihak yang memakainya.. Jika kepemilikan manajemen memang ada, menarik untuk mempelajari kaitannya dengan *agency theory*.

Interaksi antara *shareholder* dan manager dan pemegang saham disebut hubungan prinsipal dengan agen dalam konteks teori keagenan. Prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan bisnis demi kepentingan terbaik prinsipal. Keputusan manajerial dibuat untuk mengoptimalkan sumber daya dan utilitas perusahaan. Jika manager bertindak bertentangan dengan kepentingan pemegang saham dan kepentingan mereka sendiri, hal tersebut merupakan ancaman bagi pemegang saham. Masing-masing pihak dalam situasi ini mempunyai kepentingannya masing-masing. Masalah mendasar dalam teori keagenan adalah konflik kepentingan. Baik pemegang saham maupun manajer mempunyai kepentingan dalam mencapai tujuan mereka. Masing-masing pihak mempunyai risiko yang spesifik sesuai peran mereka; manajer berisiko kehilangan posisinya jika tidak menjalankan tugasnya, memungkinkan *shareholder* berisiko kehilangan uang bila manager yang tetapkan salah.

Subagyo dkk (2018) mengemukakan bahwa dalam mengetahui kepemilikan manajerial yakni dengan menghitung jumlah saham milik manajemen perusahaan.

Baik metode keagenan maupun pendekatan ketidakseimbangan dapat digunakan untuk menggambarkan struktur kepemilikan manajemen. Struktur kepemilikan manajemen dipandang dengan pendekatan keagenan sebagai alat atau teknik dalam mencegah konflik terjadi pada agen dalam suatu korporasi. Mekanisme struktur kepemilikan manajemen dilihat dari cara berbagi informasi pada organisasi.

Menurut Rubiyatno dkk (2019), kepemilikan manajerial yaitu jumlah saham yang dimiliki manajemen, didalamnya direktur dan komisaris, berpartisipasi proses penentuan keputusan bisnis. Kepemilikan manajerial membantu pencegahan perilaku bisnis yang tidak patut. Kepemilikan manajerial menjadi upaya agar kredibilitas laporan keuangan dapat meningkat. Akibatnya, ketika manajemen memiliki kepemilikan saham di suatu perusahaan, mereka cenderung bertanggung jawab dalam memberikan informasi keuangan yang akurat dan jujur serta menjunjung integritas pelaporan keuangan perusahaan.

Indikator kepemilikan manajerial ditentukan melalui jumlah saham milik manajemen dibagi jumlah saham beredar (Bella dkk, 2020). Pengukuran ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{MNJR} = \frac{\text{Jumlah Saham Direksi, Komisaris, dan Manajer}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2.3.3 Kepemilikan Institusional

Menurut Robertus (2021) menjelaskan ssuatu institusi yang secara signifikan mempunyai urusan dalam penanaman modal yang dilakukannya disebut dengan kepemilikan institusional. Institusi bisa dari lembaga pemerintah, lembaga

keuangan, maupun perusahaan lainnya. Keunggulan yang dimiliki kepemilikan institusional diantaranya institusi memberikan tanggungjawab dalam menjalankan investasi dibagian tertentu, akibatnya lembaga mampu memonitor dengan baik jalannya investasi karena mampu mengendalikan kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen.

Menurut Rubiyatno dkk (2019) kepemilikan institusional yaitu saham yang dimiliki lembaga dalam organisasi, contohnya bank, perusahaan investasi, dan perusahaan lainnya. Institusi yang punya saham dalam jumlah banyak menghambat kemampuan manager untuk mengelola keuntungan sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat. Akibatnya, kepemilikan institusional pada organisasi dapat meningkatkan pemantauan perilaku manager untuk mendeteksi potensi manipulasi dan meningkatkan keakuratan laporan keuangan.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan jika faktor utama penyebab konflik antara manager dan *shareholder* adalah kepemilikan institusional karena dibidang dapat menjadi alat pemantauan yang tepat terhadap langkah pergerakan manajerial. Karena keterlibatannya untuk menentukan keputusan penting, aktivitas manipulasi keuangan tidak akan diterima oleh investor institusi.

Bella dkk (2020) jumlah saham dimiliki institusi terhadap jumlah saham yang beredar menjadi indikator dalam mengukur kepemilikan institusional. Berikut ini adalah rumusnya:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang di Miliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2.3.4 Ukuran Dewan Komisaris

Hasnati (2014) mengemukakan bahwa Dewan komisaris berperan penting dalam operasional bisnis, terutama untuk melaksanakan *Good Corporate Governance*. Jumlah atau besar kecilnya dewan komisaris berdampak pada fungsi pengawasan yang dijalankannya. Dengan semakin besarnya maka semakin sulit menjalankan tugasnya. Misalnya, akan menjadi lebih sulit untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pekerjaan setiap anggota, mengontrol dan mengatur manajemen, serta mengambil keputusan yang bermanfaat bagi perusahaan. Ketidakmampuan melakukan pengawasan efektif terhadap pengelolaan perusahaan pada organisasi dengan jumlah komisaris yang banyak juga akan berdampak negatif terhadap kinerja organisasi.

Menurut Sri (2020) pengawasan manajerial yang lebih baik disebabkan oleh besarnya ukuran dewan komisaris. Peningkatan pengawasan dan kemampuan mengurangi kecurangan internal akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan jika jumlah komisaris lebih banyak.

Citrawati dan Abshor (2021) mengemukakan bahwa komite baru dapat terbentuk akibat dari semakin banyaknya dewan komisaris. Kuantitas dari besarnya dewan komisaris berdampak pada kemampuan dalam menjalankan tukar keahlian, informasi, gagasan dan pemikiran yang lebih luas ke perusahaan.

Kecil atau besarnya dewan komisaris organisasi dapat diketahui melalui jumlah seluruh anggota dewan tersebut. Dalam penelitian ini, mencari ukuran dewan komisaris menakai rumus, yaitu:

UDK = Σ Dewan Komisaris

2.3.5 Dewan Komisaris Independen

Menurut Rubiyatno,dkk (2019) komisaris independen bekerja untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat seimbang, terutama ketika menyangkut perlindungan pemegang saham kecil dan pihak terkait lainnya. Adanya komisaris independen pada organisasi berdampak pada kredibilitas laporan keuangan yang dibuat manajemen.

Menurut Riska (2018) berpendapat jika pusat tata kelola perusahaan, bertanggung jawab untuk memantau operasi manajemen, menegakkan tanggung jawab, dan memastikan bahwa strategi perusahaan dilaksanakan disebut dewan komisaris. Mereka menjadi psat bagi perusahaan untuk sukses dan mampu bertahan. Berikut tanggung jawab dewan komisaris:

1. Mengevaluasi dan menunjukkan arah organisasi; menggambarkan plan work, prosedur pencegahan resiko, perkiraan biaya tahunan dan business plan; menentukan tujuan; monitoring kegiatan dan performa perusahaan; dan lain sebagainya.
2. Mengevaluasi prosedur pemilihan calon jabatan penting dan dewan direksi, serta memastikan proses nominasi anggota dewan bersifat terbuka, adil, dan transparan
3. Mengawasi dan mengatasi konflik kepentingan yang melibatkan anggota direksi, dewan komisaris, dan manajemen, termasuk penyalahgunaan dan manipulasi transaksi bisnis oleh perusahaan

4. Mengawasi bagaimana tata kelola diterapkan dan melakukan penyesuaian bila diperlukan
5. Mengawasi seberapa efektif dan transparan komunikasi ditangani dalam organisasi.

Dalam Peraturan OJK 33/POJK.04/2014 komisaris independen yaitu komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan publik. UU No. 40 Tahun 2007, menyatakan komisaris independen ialah anggota dewan komisaris akan kemampuannya bertindak independen tidak boleh dipengaruhi oleh ikatan keuangan, ikatan manajemen, hubungan kepemilikan, ikatan keluarga dengan komisaris lain, pemegang saham induk, atau hubungan bank. OJK mengamanatkan emiten untuk menunjuk paling sedikit 30% dewan komisaris sebagai komisaris independen.

Bella dkk (2020) berpendapat jumlah komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan dapat digunakan untuk menghitung persentase atau rasio komisaris independen. Perhitungan dewan komisaris independen sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}}$$

2.3.6 Komite Audit

Evan (2021) menjelaskan jika komite audit dibuat dewan komisaris dalam menolong mereka dan memiliki tanggungjawab pada dewan komisaris. Minimal ada tiga komisaris dalam membuat komite audit. Anggota komite audit harus

memiliki pengetahuan dalam pelaporan keuangan, operasi bisnis, terutama berkaitan dengan bisnis komersial lainnya, prosedur audit, manajemen risiko, dan undang-undang serta peraturan yang berlaku mengenai industri pasar modal.

Robertus (2021) menyatakan bahwa dalam mengawasi dan memonitor audit internal maupun eksternal pada laporan keuangan sebagai bentuk pengendalian terhadap kecurangan. Cara yang dapat dilakukan oleh komite audit diantaranya:

1. Mengawasi secara penuh prosedur pelaporan, dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku umum dan kerangka pengendalian internal
2. Mengelola prosedur audit secara keseluruhan.

Temuan jika kehadiran komite audit memengaruhi lapoean keuangan dengan cara sebagai berikut:

1. Penurunan metrik akuntansi yang tidak sesuai
2. Penurunan penemuan akuntansi yang tidak beralasan
3. Penurunan ketidakjujuran manajerial dan aktivitas melanggar hukum

Menurut Rubiyatno,dkk (2019) Dewan direksi membentuk komite audit, yang bertugas melakukan pengawasan yang tidak memihak atas prosedur audit eksternal dan pelaporan keuangan. Komite audit diatur dengan beberapa peraturan, antara lain:

1. Peraturan Bapepan-LK No. IX.1.5 menguraikan landasan dan tata cara pelaksanaan tugas Komite Audit. Kebijakan ini meliputi:
 - a. Komite Audit harus beranggotakan minimal tiga orang, termasuk paling sedikit satu orang komisaris independen yang menjabat sebagai ketua dan

paling sedikit dua orang pihak independen yang tidak terafiliasi dengan emiten.

- b. Salah satunya pernah mempelajari keuangan atau akuntansi di sekolah.
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002. Komisaris yang juga menjabat sebagai ketua komite merupakan anggota Komite Audit Bidang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beliau akan mendukung Komisaris dalam menjamin efisiensi kerangka pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan tugas yang diberikan kepada auditor internal dan eksternal.
 3. Surat Keputusan Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (KEP-134/BL/2006). Pilihan ini mencakup: 36 Ringkasan singkat praktik tata kelola perusahaan yang telah diterapkan atau direncanakan perusahaan untuk diterapkan selama periode pelaporan keuangan tahunan terkini harus disertakan dalam laporan tahunan.

Jumlah komite audit menjadi indikator dalam komite audit. Perhitungan komite audit memakai rumus, yaitu:

$$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

2.4 Kebijakan Deviden

2.4.1 Pengertian Kebijakan Deviden

Erni, dkk (2021) mengemukakan bahwa kebijakan deviden adalah pilihan apakah pendapatan perusahaan akan dipertahankan sebagai laba ditahan sebagai

modal dimasa mendatang atau diberikan pada shareholder sebagai dividen. Laba ditahan dapat berkurang seiring dengan berkurangnya sumber pendanaan internal perusahaan secara keseluruhan jika memutuskan untuk membagikan dividen atas pendapatannya. Namun, perusahaan akan memiliki kapasitas lebih besar untuk mengumpulkan dana secara internal jika perusahaan memilih untuk mempertahankan keuntungannya. Faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen:

1. Usulan tim manajemen

Mereka memahami keadaan maupun keadaan perusahaan saat ini dan masa mendatang, jumlah dividen dari keuntungan bersih yang harus dibagi mereka yang tentukan.. Ini dikenal sebagai DPR atau dividen payout ratio.

2. Hukum

Hukum mengatur laba bersih yang dibagikan supaya tidak ada yang dirugikan khususnya shareholder minoritas.

3. Kondisi likuiditas perusahaan

Tidak terjadi masalah saat membayar dividen apabila perusahaan likuid. Sebaliknya, perusahaan nonlikuid, tidak bisa membayar dividen. Saat memilih dividen, faktor utama yang wajib diperhatikan yakni likuiditas. Mengingat dividen merupakan arus kas keluar, maka kemampuan perusahaan dalam membayar dividen meningkat seiring dengan posisi kas dan likuiditasnya.

4. Pengembangan usaha

Pengembangan usaha dengan efektif hanya dapat dilakukan melalui perluasan bisnis dengan modal dari laba ditahan. Sehingga DPR yang diberikan harus kecil.

5. Pembayaran kembali utang jangka panjang

Apabila organisasi banyak angsuran dan punya hutang besar, rasio dividen pembayaran harus lebih kecil daripada laba bersih yang dibagi.

Menurut Wirawan,dkk (2021) kebijakan dividen menyatakan bahwa pendapatan organisasi diberikan pada shareholder berupa dividen atau dijadikan laba ditahan sebagai dana dalam aktivitas tambahan. Laba ditahan dan jumlah keseluruhan sumber pendanaan internal mungkin berkurang oleh bisnis yang membagikan keuntungannya sebagai dividen. Jenis kebijakan deviden yaitu:

1. *Stable Dividend Policy*

Kebijakan deviden ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan kebijakan deviden dengan perkembangan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Apabila pendapatan perusahaan mengalami peningkatan, maka deviden per lembar saham ikut dinaikkan kemudian dipertahankan dalam waktu lama.

2. *Constant Dividend Policy*

Apabila pendapatan naik, pemegang saham mendapatkan deviden yang tinggi. Sedangkan bila turunnya pendapatan, pemegang saham bisa saja tak akan memperoleh deviden.

3. *Residual Dividend Policy*

Berdasarkan standar deviden payout ratio, kebijakan deviden ini dibayarkan apabila terdapat laba tersisa setelah perusahaan melakukan investasi.

4. *Flexible Dividend Policy*

Dalam kebijakan ini, deviden yang dibayarkan dihitung sesuai dengan kondisi dan kebijakan keuangan perusahaan tiap tahun. Jika keadaan finansial perusahaan sedang buruk, maka deviden tidak dikeluarkan.

2.4.2 **Pengertian Dividen**

Menurut Wirawan,dkk (2021) dividen ialah sebuah pembagian dari keuntungan yang dihasilkan suatu perusahaan. Pada RUPS dibahas terkait pemberian return pada shareholder. Dalam menginginkan pembagian deviden, shareholder harus memegang saham dengan waktu relative lama hingga berhak mendapatkan dividen. Dividen dapat diberikan perusahaan dalam bentuk deviden tunai atau deviden saham. Dividen tunai memberikan pemegang saham uang tunai dalam bentuk rupiah.

Ditinjau dari bentuknya, pembagian deviden kepada pemegang saham dibagi menjadi dua yaitu:

Dividen Tunai (*Cash Dividend*)

Dividen tunai adalah pendapatan yang dihasilkan suatu bisnis dan didistribusikan kepada pemegang sahamnya secara tunai. Pembagian deviden secara tunai ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja saham di bursa efek, dari perputaran para pemegang saham. Dividen tunai sangat disukai shareholder dibandingkan deviden saham.

Dividen Saham (*Stock Dividend*)

Dividen saham ialah keuntungan perusahaan yang dibayarkan pada shareholder yang berbentuk saham. Penerapannya sistem dividen ini bertujuan supaya kas tidak dipakai untuk kegiatan perusahaan yang akan berdampak pada tumbuhnya value company. Kebijakan dividen dihitung memakai rumus, yaitu:

$$KD = \frac{\text{Dividen kas per lembar saham}}{\text{Earnings Per Share}}$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melaksanakan riset pengaruh Good Corporate Governance dan kebijakan dividen terhadap biaya keagenan. Riset terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan riset ini disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1	<i>The influence of Managerial Ownership and Institutional Ownership on Agency Cost (Studies on Manufacturing Companies in The Basic Industrial and Chemical Sectors Listed on The Indonesia Stock Exchange)</i> Tumiwa dan Mamuaya (2018)	Independen : X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional Dependen : Y : Biaya Keagenan	Kepemilikan manjerial tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan.

2	<p><i>The Impact of Corporate Governance Mechanisms on Agency Cost of Free Cash Flow in Listed Manufacturing Firms of Tehran Stock Exchange</i></p> <p>Amir Hossein Nozari dan Bahareh Nozari (2018)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: Ukuran dewan</p> <p>X2: dewan independen</p> <p>X3: CEO dan Dualitas Ketua</p> <p>X4:kepemilikan manajerial</p> <p>X5: remunerasi manajerial</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Agency cost</p>	<p>Dewan independen, kepemilikan manajerial dan remunerasi manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya keagenan.</p> <p>Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya keagenan</p>
3	<p>Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur</p> <p>Sintyawati dan Dewi S (2018)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: kepemilikan manajerial</p> <p>X2: kepemilikan institusional</p> <p>X3:leverage</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: biaya keagenan</p>	<p>Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap biaya keagenan</p> <p>Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya keagenan</p> <p>Leverage memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap biaya keagenan</p>
4	<p><i>Free Cash Flow, Outsider Ownership,</i></p>	<p>Independen :</p>	<p>Kepemilikan institusional</p>


	<p><i>Leverage, dan Kebijakan Dividen Terhadap Kos Keagenan</i></p> <p>Yasa dan Dewi (2018)</p>	<p>X1: free cash flow</p> <p>X2: leverage</p> <p>X3: kepemilikan institusional</p> <p>X4: kepemilikan asing</p> <p>X5: kebijakan dividen</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Kos keagenan (<i>agency cost</i>)</p>	<p>berpengaruh positif terhadap biaya keagenan.</p> <p>Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan.</p> <p>Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan.</p>
5	<p>Pengaruh Leverage dan Kebijakan Dividen Terhadap <i>Agency Cost</i> dengan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel <i>Moderating</i></p> <p>Burhanudin dan Handayani (2018)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: leverage</p> <p>X2: kebijakan dividen</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: biaya keagenan</p>	<p>Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>agency cost</i></p> <p>Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap <i>agency cost</i></p>
6	<p>Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Biaya Keagenan</p> <p>Fitri Laela Wijayati (2018)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: Kepemilikan manajerial</p> <p>X2: kepemilikan institusional</p> <p>X3: ukuran dewan direksi</p> <p>X4: ukuran dewan komisaris</p>	<p>Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi berpengaruh positif terhadap biaya keagenan</p> <p>Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan</p>

		<p>Dependen :</p> <p>Y: Biaya keagenan</p>	
7	<p>Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Komisaris Independen Terhadap Biaya Keagenan Perusahaan yang Masuk Dalam <i>Indonesia Most Trusted Companies</i></p> <p>Pratiwi dan Yulianto (2018)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1: Kepemilikan manajerial</p> <p>X2: Kepemilikan institusional</p> <p>X3: Komisaris independen</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Biaya Keagenan</p>	<p>Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan</p> <p>Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya keagenan.</p>
8	<p><i>Capital Structure and Agency Cost: Study of Conglomerate companies listed on the Indonesian Stock Exchange</i></p> <p>Makhdalena (2018)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1 : Struktur modal</p> <p>X2 : Kepemilikan institusional</p> <p>X3 : Ukuran Perusahaan</p> <p>X4 : ROA</p> <p>Dependen :</p>	<p>Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>agency cost</i></p> <p>Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>agency cost</i></p> <p>ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>agency cost</i></p>

		Y : <i>Agency Cost</i>	
9	<p>Pengaruh struktur modal dan mekanisme Corporate Governance terhadap <i>Agency Cost</i> perusahaan LQ45 di BEI Tahun 2013</p> <p>Jesica Handoko (2018)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1 : Rasio Hutang</p> <p>X2 : Komite Audit</p> <p>Dependen :</p> <p>Y : <i>Agency Cost</i></p>	<p>Rasio hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya keagenan</p> <p>Komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya keagenan.</p>
10	<p>Pengaruh kepemilikan manajerial pada <i>agency cost</i> perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012.</p> <p>Ni Luh Gede Emy Lestari Dewi dan Putu Agus Ardiana (2019)</p>	<p>Independen</p> <p>X1 : Kepemilikan manajerial</p> <p>Dependen</p> <p>Y : <i>Agency cost</i></p>	<p>Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap <i>agency cost</i>.</p>
11	<p><i>Manajerial ownership, institusional ownership, board of commissioners and agency cost.</i></p> <p>Dhehani Jafaria Hatang dan Dini Wahjoe Hapsari (2020)</p>	<p>X1 : Kepemilikan manajerial</p> <p>X2 : Kepemilikan institusional</p> <p>X3: Dewan komisaris</p> <p>Y : Biaya agensi</p>	<p>Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya agensi</p> <p>Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya agensi</p> <p>Dewan komisaris tidak</p>


			berpegaruh terhadap biaya agensi
12	<i>Predictability power of dividend policy and leverage policy to manajerial ownership an agency theory perpective</i> (Putu Anom, 2018)	Independen X1 : Kepemilikan Manajerial X3 : Leverage X4 : Dividend Dependen Y : Biaya Keagenan	Kepemilikan manajerial berpegaruh negatif terhadap biaya keagenan.

Sumber: Data diolah oleh peneliti



2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah oleh peneliti

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Kepemilikan Manajerial Dengan Biaya Keagenan

Tumiwa dan Mamuaya (2018), Pratiwi dan Yulianto (2016) berpendapat jika kepemilikan manajerial tidak memengaruhi biaya keagenan. Riset Sintyawati dan Dewi (2018) berpendapat jika kepemilikan manajerial memengaruhi biaya keagenan secara negatif namun signifikan. Lalu ada Wijayati (2015) berpendapat jika kepemilikan manajerial memengaruhi biaya keagenan secara positif. Maka dari itu, hipotesis pertama yang ditetapkan ialah:

H1: *Kepemilikan manajerial memengaruhi biaya keagenan perusahaan subaektor industri barang konsumsi di BEI tahun 2017–2021.*

2.7.2 Kepemilikan Institusional Dengan Biaya Keagenan

Tumiwa dan Mamuaya (2018), Pratiwi dan Yulianto (2016) serta Makhdalena (2015) berpendapat jika kepemilikan institusional tidak memengaruhi biaya keagenan. Namun, riset Wijayati (2015) berpendapat jika bahwa kepemilikan institusional memengaruhi biaya keagenan secara positif. Lalu Sintyawati dan Dewi (2018) berpendapat bahwa kepemilikan institusional memengaruhi biaya keagenan secara negatif namun signifikan. Maka dari itu, hipotesis kedua yang ditetapkan ialah:

H2 : *Kepemilikan institusional memengaruhi biaya keagenan perusahaan subaektor industri barang konsumsi di BEI tahun 2017–2021.*

2.7.3 Ukuran Dewan Komisaris Dengan Biaya Keagenan

Amir Hossein Nozari dan Bahareh Nozari (2015) menemukan jika ukuran dewan komisaris memengaruhi biaya keagenan secara positif dan signifikan. Wijayati (2015) berpendapat jika ukuran dewan komisaris memengaruhi biaya keagenan secara negatif. Maka dari itu, hipotesis ketiga yang ditetapkan ialah:

H3 : *Ukuran dewan komisaris memengaruhi biaya keagenan perusahaan subaektor industri barang konsumsi di BEI tahun 2017–2021.*

2.7.4 Dewan Komisaris Independen Dengan Biaya Keagenan

Riset terdahulu Pratiwi dan Yulianto (2016) menyimpulkan jika komisaris independen memengaruhi biaya keagenan secara positif dan signifikan. Maka dari itu, hipotesis keempat yang ditetapkan ialah::

H4: : *Dewan komisaris independen memengaruhi biaya keagenan perusahaan subaektor industri barang konsumsi di BEI tahun 2017–2021.*

2.7.5 Komite Audit Dengan Biaya Keagenan

Hasil penelitian Jesica Handoko (2015) mengungkapkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya keagenan. Maka dari itu, hipotesis kelima yang ditetapkan ialah::

H5: *Komite audit memengaruhi biaya keagenan perusahaan subaektor industri barang konsumsi di BEI tahun 2017–2021.*

2.7.6 Kebijakan Deviden Dengan Biaya Keagenan

Riset terdahulu oleh Yasa dan Dewi (2016), Burhanudin dan Handayani (2018) menyimpulkan jika kebijakan deviden tidak memengaruhi biaya keagenan.

Maka dari itu, hipotesis terakhir yang ditetapkan ialah:

H6 : *Kebijakan deviden memengaruhi biaya keagenan perusahaan subaektor industri barang konsumsi di BEI tahun 2017–2021.*

Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

